



PENETAPAN

Nomor 151/Pdt. P/2020/PA Mdo.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, Tempat Tanggal Lahir di Manado 25 Februari 1967 (53 tahun), Nomor Induk Kependudukan xxxxxxxxxxxxxxxx, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Atas, Tempat Kediaman di Kelurahan xxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx, Nomor Hp (xxxxxxxx); sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, Tempat Tanggal Lahir di Manado 02 Februari 1980 (40 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Tiada, Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Atas, Tempat Kediaman di xxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx, Nomor Hp (xxxxxxxx); sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca permohonan para Pemohon;

Telah mendengar keterangan para Pemohon

Telah mendengar keterangan anak-anak para Pemohon ;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam Permohonannya dengan Nomor Register 151/Pdt.P/2020/PA Mdo. bertanggal 2 Agustus 2020, mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Putusan Nomor 151/Pdt.P/2020/PA Mdo. Page 1 of 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pemohon I dan Pemohon II adalah Orang Tua kandung dari calon mempelai wanita, adapun nama dari calon mempelai wanita adalah xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang masih berumur **17 tahun**;
2. Bahwa calon mempelai wanita yaitu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dengan calon mempelai pria xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (berumur 20 tahun), telah menjalin hubungan asmara selama sekitaran 1 tahun, dan hubungan tersebut sudah diketahui oleh Para Pemohon beserta pihak keluarga calon mempelai pria yang lain;
3. Bahwa Para Pemohon telah datang dan melaporkan rencana pelaksanaan pernikahan antara calon mempelai wanita xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dengan calon mempelai pria bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara, namun oleh Pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Dimembe mengeluarkan Surat Penolakan Pernikahan dengan Nomor : B. 29 /Kua.23.13.02/PW.01/08/2020 tertanggal 04 Agustus 2020 dan menyarankan untuk mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah melalui Pengadilan Agama Manado dikarenakan calon mempelai Wanita yaitu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx belum mencapai umur untuk menikah (belum 19 tahun);
4. Bahwa calon mempelai wanita xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx saat memeriksakan kesehatan pada Puskesmas Paniki Bawah dan di tanda tangani oleh dokter pemerintah dr. Ine Noya dan telah dinyatakan hamil dengan usia kandungan/janin kurang lebih 2 bulan 3 Minggu berdasarkan surat keterangan hamil dengan nomor : 001/PKM-PB/SK/VIII/2020 tertanggal 05 Agustus 2020;
5. Bahwa calon mempelai wanita xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx telah dinyatakan lulus di Sekolah Menengah Kejuruan Yadika Manado dengan nomor surat keterangan lulus 019/SMK-YAK/V-2020 tertanggal 02 Mei 2020;
6. Bahwa Permohonan ini diajukan demi kebaikan kedua calon mempelai, yaitu calon mempelai wanita xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dengan calon mempelai pria bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx kelak, dikarenakan

Putusan Nomor 151/Pdt.P/2020/PA Mdo. Page 2 of 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hubungan keduanya sudah sangat dekat dan ingin segera membangun rumah tangga;

7. Bahwa dari kedua pihak keluarga calon mempelai wanita dan calon mempelai pria tidak keberatan dengan rencana pelaksanaan pernikahan antara kedua anak tersebut;

8. Bahwa Para Pemohon berharap agar dapat segera menikahkan kedua anak tersebut, namun terhambat menyangkut usia yang masih belum mencapai usia untuk menikah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manado Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan Dispensasi Nikah kepada anak dari Para Pemohon bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (berumur 17 tahun)**, untuk menikah dengan calon mempelai pria bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (berumur 20 tahun)**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis telah memberikan nasehat agar para Pemohon mengurungkan niat untuk mengawinkan anak-anaknya yang masih berusia di

Putusan Nomor 151/Pdt.P/2020/PA Mdo. Page 3 of 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah 19 tahun, tetapi tidak berhasil, maka dibacakan Surat Permohonan para Pemohon, yang pada intinya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, para Pemohon telah menghadirkan anak para Pemohon, calon suami, dan orangtua calon suami masing-masing bernama :

1.-----

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 17 tahun 8 bulan, agama Islam, pekerjaan tiada, bertempat tinggal di Kelurahan XXXXXXXX, kecamatan XXXXXXXX sebagai anak Pemohon I dan II , telah memberikan keterangan sebagai berikut ;

Bahwa benar anak Pemohon dan calon suami bernama XXXXXXXX telah berpacaran selama 1 tahun dan saat ini telah sepakat untuk menikah;

Bahwa anak Pemohon dan calon suami telah berhubungan layaknya suami isteri sehingga mengakibatkan anak Pemohon hamil 3 bulan;

Bahwa anak Pemohon dan calon suami tidak ada hubungan darah atau sesusuan;

Bahwa keluarga calon suami telah melamar anak Pemohon dan telah diterima oleh Para Pemohon;

Bahwa anak Pemohon telah siap membina rumahtangga dengan calon suami dan siap menjadi seorang isteri yang baik;

2.-----

XXXXXXXX, umur 24 tahun agama Islam, pekerjaan XXXXXXXXX, bertempat tinggal di Kelurahan XXXXXXXXXXXX , Kota Manado , sebagai calon suami anak Pemohon telah memberikan keterangan sebagai berikut ;

Bahwa benar calon suami anak Pemohon dan anak Pemohon telah berpacaran selama 1 tahun

Putusan Nomor 151/Pdt.P/2020/PA Mdo. Page 4 of 16



Bahwa calon suami anak Pemohon dan anak Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri yang mengakibatkan anak Pemohon saat ini hamil 3 bulan;

Bahwa calon suami anak Pemohon dan anak Pemohon telah sepakat untuk menikah;

Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai karyawan di PT Telkomsel dengan penghasilan Rp 3.500.000 perbulan

Bahwa orang tua telah melamar anak Pemohon dan telah diterima oleh oleh Pemohon I dan II;

Bahwa calon suami anak Pemohon siap membina rumah tangga dengan anak Pemohon dan menjadi suami yang baik;

3 Xxxxxxxx , umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, alamat Desa Ikhwan, Kecamatan Dumoga Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagai ayah kandung calon suami anak Pemohon, memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa ayah kandung calon suami anak Pemohon mengenal para Pemohon dan anak Pemohon;

Bahwa benar anak Pemohon dan alon suaminya sepakat untuk menikah;

Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah melakukan hubungan layaknya suami isteri sehingga anak Pemohon hamil 3 bulan;

Bahwa anak Pemohon telah dilamar dan tidak dalam pinangan orang lain

Putusan Nomor 151/Pdt.P/2020/PA Mdo. Page 5 of 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil tentang pokok permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7171052502670001 atas nama Pemohon I (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara tanggal 29 Januari 2020 bukti surat tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta telah bermeterai cukup dan dilnazegelel Pos (bukti P.1);

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7106094202800002 atas nama xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahsa Utara tanggal 9 Juli 2016, bukti surat tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta telah bermeterai cukup dan dilnazegelel Pos (bukti P.2);

Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7106092701120005 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara tertanggal 27 Januari 2012 bukti surat tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta telah bermeterai cukup dan dilnazegelel Pos (bukti P.3);

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7171CLI0712200638480 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado tertanggal 7 Desember 2006, bukti surat tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta telah bermeterai cukup dan dinazegelel Pos (bukti P.4);

Fotokopi Keterangan Lulus atas Dinda Syafyan Anuna dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMK Yadika tahun pelajaran 2019/2020, bukti surat tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta telah bermeterai cukup dan dilnazegelel Pos (bukti P.5);

Putusan Nomor 151/Pdt.P/2020/PA Mdo. Page 6 of 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fotokopi Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk Nomor B.29/KUA.23.13.02.05/PW.01/VIII/2020 perihal Penolakan Perkawinan, dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, Kantor Urusan Agama Kecamatan Sario Kota Manado tanggal 4 Agustus 2020, bukti surat tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta telah bermeterai cukup dan dilnazegelel Pos (bukti P.6)

Fotokopi Surat Keterangan hamil An. Dinda Safyna Anuna, dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan, Puskesmas Bahu Kota Manado tanggal 5 Agustus 2020, bukti surat tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta telah bermeterai cukup dan dilnazegelel Pos (bukti P.7);

Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7101090204082330 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow tertanggal 26 Maret 2006 bukti surat tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta telah bermeterai cukup dan dilnazegelel Pos (bukti P.8;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti lain dan berkesimpulan tetap pada permohonannya, dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim yang memeriksa telah memberikan nasehat agar para Pemohon mengurungkan niatnya untuk menikahkan anak-anaknya karena masih di bawah umur, namun tidak berhasil;

Putusan Nomor 151/Pdt.P/2020/PA Mdo. Page 7 of 16



Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan permohonan para Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon terlebih dahulu pengadilan mempertimbangkan hubungan hukum antara para Pemohon dengan anak-anak yang akan dimohonkan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 berupa fotokopi KTP dan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang dan didalamnya telah .menerangkan bahwa para Pemohon sebagai orang tua kandung anak yang dimohonkan dispensasi kawin, Dengan demikian bukti - bukti tersebut patut dikategorikan sebagai bukti otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat baik secara formil maupun materil, sehingga harus dinyatakan para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada pokok permohonan para Pemohon adalah memohon kepada Pengadilan Agama agar dapat memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon bernama **xxxxxxxxxxxx Binti Pemohon I** untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** namun usia anak Pemohon belum memenuhi batas minimal usia bagi pihak yang hendak menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah menghadirkan pula anaknya, calon suaminya dan ayah kandung dari calon suaminya untuk memberikan keterangan di muka persidangan;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah pula mengajukan alat bukti tertulis yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang dan telah menerangkan perihal kelahiran anak para pemohon Dengan demikian alat bukti tersebut patut dikategorikan sebagai bukti autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat baik

Putusan Nomor 151/Pdt.P/2020/PA Mdo. Page 8 of 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara formil maupun materil, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama xxxxxxxxxxxx **Pemohon I lahir tanggal 19 Desember 2002;**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan ayah kandung calon suami anak para Pemohon sebagai orang tua kandung telah bermusyawarah dan telah sepakat untuk menikahkan anak-anaknya tersebut karena hubungan keduanya sudah sedemikian erat bahkan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri sehingga mengakibatkan anak Pemohon I dan II hamil, namun oleh karena anak-anak para Pemohon masih di bawah umur sehingga harus mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama Manado;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, para Pemohon telah melaporkan perihal pelaksanaan pernikahan anak-anaknya namun mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 bahwa yang bersangkutan telah selesai mengikuti Ujian tingkat Sekolah Menengah Atas sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa anak para Pemohon pernah mengecam pendidikan sekolah;;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. 8, calon suami anak Pemohon terbukti berumur 20 tahun

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak para Pemohon dan calon suaminya bahwa hubungan antara keduanya tidak dalam tekanan atau paksaan, yang sudah demikian erat dan telah melakukan hubungan badan sehingga mengakibatkan anak para Pemohon I dan II hamil sebagaimana bukti P.7 yang dikeluarkan oleh PUSKESMAS Paniki Bawah, , dan siap melanjutkan hubungan tersebut ke jenjang perkawinan dengan membangun rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis yang diajukan para Pemohon serta keterangan anak Pemohon dan calon suaminya, keterangan orangtua calon suami serta alat-alat bukti Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa anak Para Pemohon bernama **Dinda Safyan Anuna Binti Pemohon I lahir tanggal 19 Desember 2002;**

Putusan Nomor 151/Pdt.P/2020/PA Mdo. Page 9 of 16



- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah berpacaran sekitar 1 tahun lamanya dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat dan telah melakukan hubungan badan yang mengakibatkan anak Pemohon hamil 3 bulan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah berumur 20 tahun dan mempunyai pekerjaan sebagai pedagang keliling dengan penghasilan Rp 3.500.000 perbulan
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan mereka ke jejang pernikahan;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya tidak dalam paksaan atau tekanan untuk menikah, sanggup dan sudah siap untuk membina rumah tangga;
- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak terdapat halangan untuk menikah;
- Bahwa anak para Pemohon telah menjalani pendidikan dasar 12 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas jika dikaitkan dengan berbagai ketentuan baik mengenai masalah Perlindungan anak maupun mengenai masalah pernikahan itu sendiri, maka Hakim dapat mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, akan tetapi kondisi dan suasana bathiniyah yang dihadapi oleh para Pemohon tidak memungkinkan untuk menjalankan kewajiban yang diperintahkan oleh Undang-Undang tersebut, hal ini disebabkan oleh karena hubungan anak para Pemohon dan calon suaminya sudah sedemikian erat bahkan telah terlanjur melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang mengakibatkan anak Pemohon I dan II hamil 6 bulan;

Menimbang, bahwa dari perspektif ketentuan Pasal tersebut Hakim memahami bahwa maksud pembuat Undang-Undang untuk mewajibkan para orang tua dari pada anak-anak untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia dini anak adalah sebagai suatu bentuk proteksi dini terhadap para orang

Putusan Nomor 151/Pdt.P/2020/PA Mdo. Page 10 of 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua yang menguasai anak-anak untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan Majelis Hakim sedikitpun tidak menemukan adanya indikasi para Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa Perkawinan adalah salah satu bentuk perwujudan hak-hak konstitusional warga negara yang harus dihormati (*to respect*), dilindungi (*to protect*) oleh setiap orang dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagaimana tercantum dalam UUD 1945, dinyatakan secara tegas dalam Pasal 28B ayat (1): "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah" selain itu pernikahan dalam ajaran agama Islam merupakan ibadah yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) jo Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, namun demikian dalam hal untuk memenuhi hak dasar (perkawinan) setiap warga masyarakat tidak terkecuali anak – anak para Pemohon , negara dalam hal ini pemerintah telah memberikan suatu regulasi yang mengatur mekanisme prosedur pelaksanaan perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 perubahan atas Pasal 7 ayat (1) tersebut di atas menyatakan bahwa "perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun ;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 perubahan atas Pasal 7 ayat (1) tersebut, menurut Hakim tidak berlaku mutlak karena dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) menyatakan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat dimintakan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama, dari makna frase "dalam hal penyimpangan" sebagaimana dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) tersebut di atas, menurut Majelis Hakim memberikan *legal meaning* bahwa terdapat keadaan-keadaan tertentu yang membolehkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang

Putusan Nomor 151/Pdt.P/2020/PA Mdo. Page 11 of 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 16 taun 2019 dapat disimpangi dengan *klausul* harus mendapat dispensasi dari pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap kehendak para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, disebabkan kondisi anak para Pemohon yang telah terlanjur berhubungan badan sehingga mengakibatkan anak Pemohon hamil, dalam kondisi yang demikian Majelis Hakim memahami bahwa keinginan para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur merupakan tindakan penyelamatan terhadap anak para Pemohon yang secara psikis mengalami tekanan sebagai akibat adanya keadaan tersebut di atas karena tidak ada pilihan hukum lain yang dapat ditempuh oleh para Pemohon, bahkan lebih jauh Hakim menilai dan berpendapat bahwa tindakan penyelamatan yang ditempuh oleh para Pemohon tersebut juga dimaksudkan untuk melindungi anak-anak para Pemohon saat ini dari ketidakpastian hukum mengenai status hubungan yang terlanjur berhubungan layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa dalam tinjauan sosiologis tidak dapat dipungkiri bahwa anak yang dilahirkan tanpa memiliki kejelasan status ayah seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan *stigma* di tengah-tengah masyarakat yang secara langsung memberikan dampak yang negatif terhadap pertumbuhan psikologis anak. Untuk itu hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap setiap anak yang akan dilahirkan, terkait dengan hal tersebut jika dihubungkan dengan permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh para Pemohon ke Pengadilan Agama Manado, Hakim menilai dan berpendapat bahwa tindakan tersebut merupakan langkah dan keputusan yang arif dan bijaksana dan bukan merupakan suatu tindakan pembangkangan terhadap ketentuan yang digariskan oleh Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dengan demikian keinginan para Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Pemohon mengenai Dispensasi Kawin terhadap anaknya, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa anak para Pemohon sudah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana

Putusan Nomor 151/Pdt.P/2020/PA Mdo. Page 12 of 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telaj diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 kecuali mengenai usia anak para Pemohon yang belum memenuhi ketentuan perundang-undangan. Selain itu, antara keduanya juga tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai batas usia minimal bagi calon mempelai, Majelis Hakim berpendapat bahwa batas atau patokan dasar yang sesungguhnya menurut hukum Islam adalah “baligh”, yang diinterpretasikan dengan kedewasaan fisik dan mental. Akan tetapi, oleh karena patokan dasar “baligh” tidak memberikan kepastian hukum mengenai berapa usia minimal seseorang masuk dalam kategori tersebut, maka pembuat Undang-Undang menetapkan 19 tahun bagi calon mempelai, dan ketentuan tersebut selanjutnya berlaku positif di Indonesia. Namun demikian, Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tetap membuka jalan dengan memberikan peluang mengajukan dispensasi kawin bagi mereka yang bermaksud menikahkan anaknya tapi berusia di bawah dari yang telah ditetapkan, tentunya selama calon mempelai sudah memenuhi kategori “baligh”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ternyata anak para Pemohon telah masuk dalam kategori “baligh”, baik secara fisik maupun mental, di mana anak Pemohon I dan II pada saat ini telah dalam keadaan hamil, sehingga meskipun belum berusia 19 tahun, namun telah memenuhi syarat yang dikehendaki Undang-Undang untuk melangsungkan perkawinan sepanjang mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa secara dogmatik perkawinan merupakan perintah Allah, melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam), bahkan oleh Rasulullah disunnahkan untuk mensegerakan perkawinan, karena dalam interaksinya di luar perkawinan, terdapat cukup banyak godaan bagi laki-laki dan perempuan untuk melanggar larangan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Selain itu, perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia dengan mewujudkan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam).

Putusan Nomor 151/Pdt.P/2020/PA Mdo. Page 13 of 16



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hubungan anak para Pemohon dan calon suaminya bahkan telah menjurus pada hal-hal yang bertentangan dengan norma-norma agama sedangkan keduanya telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan tersebut dengan membentuk rumah tangga. Hubungan ini, jika dibiarkan berlangsung tanpa diikat oleh perkawinan sah tentu akan menimbulkan *mudharat* yang lebih besar bagi keduanya, dengan demikian terhadap manfaat yang diharapkan jika seandainya perkawinan ditunda untuk menunggu anak-anak para Pemohon mencapai usia 19 tahun patut dikesampingkan. Demikian hal ini dipertimbangkan dengan mengacu pada teori hukum Islam yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat adalah adil dan bijaksana jika permohonan para Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Dinda Safyan Anuna Binti Pemohon I** untuk melangsungkan perkawinannya dengan calon suaminya bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, umur 20 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Putusan Nomor 151/Pdt.P/2020/PA Mdo. Page 14 of 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberikan Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon bernama **Dinda Safyan Anuna Binti Pemohon I** lahir tanggal 19 Desember 2002 untuk menikah dengan calon suaminya bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**

3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 126.000.- (seratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2020 Masehi. bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijjah 1441 Hijriyah., oleh kami Masyrifah Abasi, S.Ag sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh Rahmawati, SH.MH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Ketua Majelis

Rahmawati, SH.MH.

Masyrifah Abasi, S.Ag

Perincian Biaya :

- | | | |
|----|-----------------|----------------|
| 1. | Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. | Pemberkasan/ATK | : Rp. 60.000,- |
| 3. | Panggilan | : Rp. 0.000,- |
| 4. | PNBP Pgl. | : Rp. 20.000,- |
| 5. | Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 6. | <u>Meterai</u> | : Rp. 6.000,- |

Jumlah : Rp. 126.000.- (seratus dua puluh enam ribu rupiah)

Putusan Nomor 151/Pdt.P/2020/PA Mdo. Page **15** of **16**



Putusan Nomor 151/Pdt.P/2020/PA Mdo. Page **16** of **16**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)